



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG
DENGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B PANGKALPINANG
TENTANG
PENYIARAN INFORMASI DI BIDANG PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN**

**NOMOR : 1109/RRI-SLT/8/2023
NOMOR : PKS-03/KS.01.01/ /SARPKP-2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal 10, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sungailiat Bangka Belitung, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Iwan Effendi, S.Sos., M.M.**, selaku Kepala LPP Radio Republik Indonesia Sungailiat, berkedudukan di Sungailiat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Sungailiat, secara sah bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **I Made Oka Astawa, S.H, M.Si**, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-02/KP.03.06/V/BSN-2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan, Pemindah dan Pemberhentian dari dalam Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Pulau Pelepas, Desa Beluluk, Kelurahan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan kerja penyiaran LPP RRI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama LPP RRI, yang selanjutnya disingkat LPP RRI Sungailiat.
2. Bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3. Bahwa pada tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah ditandatangani PKS antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Lembaga Penyiaran Publik Radio

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Nomor MOU-6/KS.01.01/III/BSN-2020, Nomor: 688/DU/03/2020


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiaran Informasi di Bidang Pencarian dan Pertolongan selanjutnya disingkat PKS dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.);
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 973);

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang
- (2) Tujuan PKS ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka sosialisasi dan diseminasi informasi di bidang pencarian dan pertolongan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup PKS ini meliputi:

1. Kegiatan Jurnalistik yang dilaksanakan RRI Sungailiat meliputi peliputan, penyiaran, serta dialog interaktif berita dan informasi sesuai dengan penetapan rapat agenda setting untuk diseminasi informasi peristiwa aktual dan kegiatan yang dilaksanakan/ melibatkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang.
2. Kegiatan Jasa Layanan Penyiaran yang diberikan oleh LPP RRI Sungailiat untuk dilakukan sosialisasi program Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang yang dilaksanakan sesuai mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiarkan kegiatan di Bidang Pencarian dan Pertolongan sesuai waktu yang telah disepakati dan berdasarkan peraturan perundang undangan.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda acara siaran yang telah disepakati. Bila pada saat yang bersamaan ada siaran lain yang dilihat dari segi kepentingan lebih mendesak (Acara Kenegaraan).
3. PIHAK KEDUA berkewajiban mengisi acara siaran di LPP RRI Sungailiat Bangka Belitung sesuai kesepakatan.
4. PIHAK KEDUA berhak merubah materi dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Pertama.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang undangan.

**PASAL 6
MASA BERLAKU**

- 1) PKS ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila salah satu pihak akan memperpanjang atau mengakhiri PKS ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum PKS ini berakhir.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

- 1) PKS ini akan berakhir dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan /atau perang yang tidak memungkinkan PKS ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- 2) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sejak peristiwa tersebut yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam PKS ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
PELAKSANAAN**

PKS ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan spesifikasi kegiatan.

**PASAL 10
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam PKS ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 11
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik (*surel*) ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Sungailiat
Telepon : 0717 93185
Faksimile : 0717 93185
Surel : sekretariat@rii.sliat@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Urusan Umum Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang
Telepon : (0717) 9100389
Faksimile : (0717) 9100389/4261338
Surel : sar.pangkalpinang@basarnas.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas PKS ini.

**PASAL 12
PENUTUP**

PKS ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



IWAN EFFENDI, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA

I MADE OKA ASTAWA, S.H., M.Si.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua